

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Bermula dari Wuhan, Tiongkok Virus jenis baru ditemukan dan telah menyebar ke berbagai belahan Negara di dunia. Virus ini oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi dideklarasikan dengan nama Virus Corona (COVID-19) dan dikategorikan sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020 dan hingga kini telah menimbulkan duka yang mendalam bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia dan khususnya di Wilayah Kabupaten Bekasi.

Sejak kasus pertama kali Virus Corona/Coronan Virus Disease (Covid-19) diumumkan di Indonesia Maret 2020, oleh Presiden Republik Indonesia Djoko Widodo, Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak multi sektor, Pandemi Covid-19 tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja akan tetapi memberikan dampak yang besar juga pada aspek sosial, ekonomi, investasi dan keuangan bangsa. Pandemi ini juga memaksa kita untuk melakukan perubahan dalam berinteraksi antar sesama.

Lonjakan kasus pasien positif Covid-19 khususnya di Wilayah Kabupaten Bekasi menurut Juru Bicara Penanganan Covid-19 Alamsyah, bahwa tingkat penularannya terus terjadi dan kian meningkat sehingga membuat masyarakat semakin cemas dan khawatir. Ada berbagai respon dan reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan lonjakan positif Covid-19, ada yang merasa takut, cemas, khawatir, gemas, marah-marah, sedih, tetapi ada juga yang tenang, optimis dan tetap percaya diri.

Pandemi Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah peningkatan penularan penyakit dan sebaran virus yang terjadi secara tiba-tiba dan telah menyebar di beberapa negara atau benua biasanya mempengaruhi orang dalam jumlah yang sangat banyak.¹

¹. *Arti Hipendemi, Perbedaan dari Endemi dan Pandemi* <https://www.cnnindonesia.com>

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **Pandemi** adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi geografis yang luas.²

Pandemi Covid-19 berhasil mengubah kebiasaan kita sehari-hari baik di rumah, Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Ibadah dan dimanapun. Kebiasaan baru untuk selalu hidup sehat harus terus dilakukan dan digalakkan oleh setiap anggota masyarakat dan setiap individu sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila kebiasaan baru ini tidak dilakukan secara disiplin dan berkelanjutan atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja yang care/perhatian, maka hal ini akan menjadi ancaman wabah Virus Corona yang serius dan akan semakin panjang masa durasinya.

Kebiasaan lama yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya seperti berjabat tangan setiap bertemu, berkerumun/bergerombol/berkumpul, malas cuci tangan semua ini harus segera ditinggalkan dan memulai dengan kehidupan baru atau yang disebut dengan New Normal.

New Normal menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.³

Agar Virus Corona tidak menyebar dan menambah korban jiwa serta untuk menghadang laju penyebarannya, pemerintah telah menempuh dan mengambil langkah-langkah antara lain seperti yang dikatakan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa langkah pertama adalah memperketat disiplin protokol kesehatan. Penegakan disiplin ini wajib terus dilakukan hingga nanti seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan tercapainya herd immunity (kekebalan kelompok)," kata Wiku seperti dikutip dari Website Covid 19.go.id

² Arti Kata Pandemi-Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id> > pandemi.

³ Beradaptasi Dengan Tata Normal Baru (New Normal). <https://www.djkn.kemenu.go.id>

Salah satu strategi pemerintah dalam menekan laju penyebaran dan pertumbuhan Covid-19 adalah dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena dengan PSBB disinyalir mampu mempercepat penanggulangan dan sekaligus mencegah penularan Covid-19.

Untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta untuk mendukung percepatan Penanganan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional Sesuai Dengan Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam penanganan Covid-19.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020, selanjutnya menetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Di Kabupaten Bekasi Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal 05 Juni 2020.

Terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi.

Yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara umum adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).⁴

⁴. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sedang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional adalah PSBB yang dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan level kewaspadaan Daerah dan protokol kesehatan.⁵

Ruang lingkup Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 ini meliputi :-

- A. Penentuan Level Kewaspadaan Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- B. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- C. Protokol Kesehatan Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
- D. Pengendalian dan Pengamanan;
- E. Monitoring dan Evaluasi;
- F. Sanksi; dan
- G. Pelaporan.

A. Penentuan Level Kewaspadaan Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Indikator penentuan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi ditentukan berdasarkan pada :-

- a. Laju Orang Dalam Pantauan (ODP) orang per hari;
- b. Laju Pasien Dalam Pengawasan (PDP) orang per hari;
- c. Laju Positif Covid-19 orang per hari;
- d. Laju Kesembuhan (*Recovery Rate*) orang per hari;
- e. Laju Kematian Orang per hari;
- f. Laju Reproduksi Instan;
- g. Laju Reproduksi Instan;
- h. Laju Reproduksi Instan;
- i. Laju Transmisi/Kontak Indeks;
- j. Laju Pergerakan; dan
- k. Risiko Geografi, atau perbatasan dengan Wilayah Transmisi Lokal.

Level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut :-

- a. Level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif Covid-19.

⁵. Sumber Dinas Kominfo.

Terhadap hal ini perlakuan wilayahnya normal.

- b. Level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif Covid-19. Terhadap hal ini perlakuan wilayahnya normal.
- c. Level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus Covid-19 secara sporadic, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan local. Terhadap hal ini diberlakukan penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (Physical Distancing).
- d. Level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal. Terhadap hal ini diberlakukan penerapan PSBB secara parsial.
- e. Level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan. Terhadap hal ini diberlakukan penerapan PSBB secara penuh,
- f. Level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus Covid-19 dengan penularan pada komunitas. Diberlakukan penerapan total lockdown.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2020, penentuan resiko kesehatan masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara berkala setiap minggu, diatur meliputi 4 (empat) Zona Risiko, yaitu :-

- a. Level 1 tidak terdampak adanya warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 atau yang dikenal dengan nama zona/area hijau.
- b. Level 2 dengan tingkat risiko rendah atau yang dikenal dengan zona/area kuning.
- c. Level 3 dengan tingkat risiko sedang atau yang dikenal dengan area oranye.
- d. Level 4 dengan tingkat risiko tinggi atau dikenal dengan zona/area merah.

Adapun sebelumnya, Divisi Perencanaan, Riset, dan Epidemiologi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat menggunakan 5 (lima) warna zona, yaitu Level 5 Zona Hitam (kritis).⁶

⁶. *Warna Zona di Jabar Akan Berubah Mengikuti Gugus Tugas Pusat*
<https://www.faktaindonesianews.com>>fakta-peristiwa diakses tanggal 14 Juli 2020.

B. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Secara umum setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, hal yang mendasar yang wajib diterapkan adalah :-

- a. Disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan secara berkala dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis atau menggunakan alkohol (*Hand Sanitizer*).
- b. Menggunakan Masker dan
- c. Menjaga jarak secara fisik (*Physical Distancing*) minimal 1 (satu) meter dan hindari kontak fisik dengan orang lain.

Sanksi Pelanggaran PSBB terhadap Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah atau pada tempat umum atau fasilitas umum bagi setiap orang yang tidak menggunakan masker selama pemberlakuan PSBB dikenakan sanksi, dalam bentuk kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum atau denda administrative maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemberian sanksi tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perangkat daerah dan dapat didampingi oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan PSBB Pada Level I (rendah) dengan ketentuan :

- a. Pembatasan Mobilitas Penduduk Dilakukan Antar Kabupaten/Kota;
- b. Aktivitas Sekolah, Kantor, Industri, Pasar, dan Toko berjalan normal akan tetapi memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*Physical Distancing*)
- c. Deteksi dini (*tracing*) dilakukn melalui pelacakan kontak dan tes;
- d. Bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina

Terhadap pelanggaran level 1 ini belum ada sanksi yang berlaku.

Pelaksanaan PSBB pada Level 2 (Moderat) dengan ketentuan :

- a. Pembatasan Mobilitas Penduduk Dilakukan Dalam Kabupaten;
- b. Aktifitas Sekolah melakukan Pembelajaran *Online* (*Daring*);

- c. Kantor, Industri, Pasar, dan Toko diberlakukan Pengurangan Jam Operasional, Pembatasan Jumlah Karyawan (Work From Home/WFH 25%),
- d. Pembatasan Jumlah Pengunjung (75%);
- e. Deteksi Dini (*Tracing*) Dilakukan Melalui Pelacakan kontak dan tes, dan bagi masyarakat beresiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid) dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Pelaksanaan PSBB Level 3 (Cukup Berat) dengan ketentuan :

- a. Pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota;
- b. Aktifitas sekola melakukan pembelajaran online;
- c. Kantor, industry, pasar dan took diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 50%) dan pembatasan jumlah pengunjung (50%);
- d. Deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes;
- e. Bagi masyarakat yang beresiko tinggi ((lansia dan orang dengan penyakit komotbid) dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Pelaksanaan PSBB Level 4 (Berat) dengan ketentuan :

- a. Pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- b. Aktifitas sekola melakukan pembelajaran online;
- c. Kantor, industry, pasar dan took diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 75%) dan pembatasan jumlah pengunjung (25%);
- d. Deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes;
- e. Bagi masyarakat DDP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19 harus melakukan isolasi mandiri.

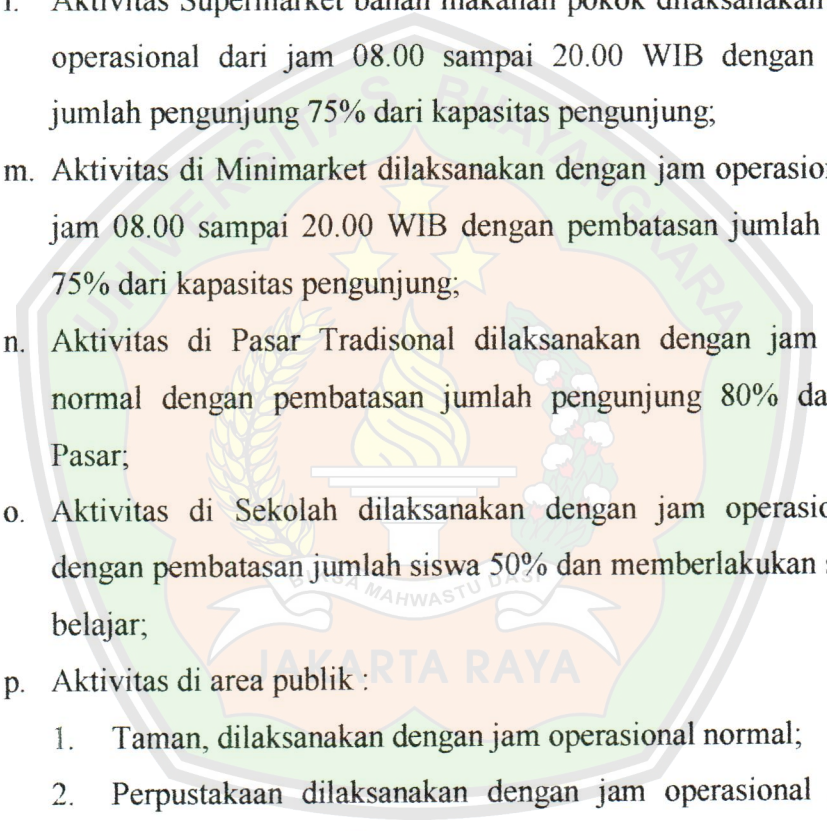
Pelaksanaan PSBB Level 5 (Kritis) dengan ketentuan :

- a. Pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan;

- b. Aktivitas sekolah, Kantor, Industri, Pasar dan Toko ditutup, kecuali bidang kesehatan, Bahan Pangan, Energi, Komunikasi dan pelayanan dasar;
- c. Deteksi dini (tracing) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes;
- d. Bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19 harus melakukan isolasi mandiri.

C. Protokol Kesehatan Dalam Rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
Protokol Kesehatan pada Level 1 (Rendah) berdasarkan Sektor, Aktivitas, Dan Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan antar Kabupaten/Kota;
- b. Bagi masyarakat yang sakit dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri;
- c. Rumah Sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
- d. Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
- e. Aktivitas di perkantoran berjalan normal, baik pengaturan mengenai jam operasional namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak;
- f. Aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% dari fasilitas layanan hotel;
- g. Aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% pegawai bekerja WFH dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% dari kapasitas gedung;
- h. Aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00 sampai jam 16.00 WIB dengan jumlah pengunjung 50% dari kapasitas;

- 
- i. Aktivitas industri manufaktur atau kegiatan sejenisnya dilaksanakan dengan jam operasional secara normal dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;
 - j. Aktivitas warung makan/restoran/café dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00 sampai 18.00 WIB dengan 50% dari okupasi meja;
 - k. Aktivitas di Mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00 sampai jam 20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas pengunjung;
 - l. Aktivitas Supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00 sampai 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung 75% dari kapasitas pengunjung;
 - m. Aktivitas di Minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00 sampai 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung 75% dari kapasitas pengunjung;
 - n. Aktivitas di Pasar Tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung 80% dari kapasitas Pasar;
 - o. Aktivitas di Sekolah dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah siswa 50% dan memberlakukan system Shift belajar;
 - p. Aktivitas di area publik :
 - 1. Taman, dilaksanakan dengan jam operasional normal;
 - 2. Perpustakaan dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
 - 3. Terminal/Stasiun dan jumlah normal;
 - 4. Tempat Ibadah dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% dari kapasitas tempat ibadah, dan
 - 5. Penyelenggaraan Acara wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protocol kesehatan.
 - q. Aktivitas di Sawah dilaksanakan secara normal;
 - r. Aktivitas di Kolam/Danau/Sungai/Laut dilaksanakan secara normal;

- s. Aktivitas di Kandang dilaksanakan secara normal;
- t. Aktivitas di Hutan dilaksanakan secara normal;
- u. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi;
- v. Aktivitas Transportasi public, baik jam operasional maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Protokol Kesehatan pada Level 2 (Moderat) berdasarkan Sektor, Aktivitas, Dan Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam Kabupaten;
- b. Bagi masyarakat beresiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid) dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. Rumah Sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. Aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai sebanyak 50%, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. Aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% dari fasilitas layanan hotel;
- g. Aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% pegawai bekerja WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas bangunan;

- h. Aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00 sampai jam 16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% dari kapasitas;
- i. Aktivitas industri manufaktur atau kegiatan usaha sejenisnya dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% dari kapasitas gedung ;
- j. Aktivitas di warung makan/restoran/café dilaksanakan dari jam operasional dari jam 07.00 sampai 18.00 WIB dengan 50% dari okupasi meja;
- k. Aktivitas di Mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00 sampai jam 20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas pengunjung;
- l. Aktivitas Supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00 sampai 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% dari kapasitas pengunjung;
- m. Aktivitas di Minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00 sampai 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas toko;
- n. Aktivitas di Pasar Tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung 80% dari kapasitas Pasar;
- o. Aktivitas di Sekolah dilaksanakan online;
- p. Aktivitas di area publik :
 - 1. Taman, dilaksanakan dengan jam operasional normal;
 - 2. Perpustakaan ditutup;
 - 3. Terminal/Stasiun dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 70% dari kapasitas gedung;
 - 4. Tempat ibadah dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% dari kapasitas tempat ibadah;
 - 5. Penyelenggaraan acara wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protocol kesehatan;

- q. Aktivitas di Sawah dilaksanakan secara normal;
- r. Aktivitas di Kolam/Danau/Sungai/Laut dilaksanakan secara normal;
- s. Aktivitas di Kandang dilaksanakan secara normal;
- t. Aktivitas di Hutan dilaksanakan secara normal;
- u. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup;
- v. Aktivitas Transportasi publik, baik jam operasional maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Protokol Kesehatan pada level 3 berdasarkan sector, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota;
- b. Bagi masyarakat beresiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid) dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. Rumah Sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. Aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50% pegawai bekerja dengan system WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai sebanyak 50%, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. Aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. Aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional 08.00 – 12.00 WIB dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 75% pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai,

serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% dari kapasitas bangunan;

- h. Aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. Aktivitas industri manufaktur atau kegiatan usaha sejenisnya dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% dari kapasitas gedung ;
- j. Aktivitas di warung makan/restoran/café dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00 sampai 18.00 WIB tidak melayani makan ditempat (pesan antar);
- k. Aktivitas di Mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00 sampai jam 18.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas pengunjung;
- l. Aktivitas Supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00 sampai 18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas pengunjung;
- m. Aktivitas di Minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00 sampai 15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% dari kapasitas toko;
- n. Aktivitas di Pasar Tradisional dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 05.00 sampai 11.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung 50% dari kapasitas Pasar;
- o. Aktivitas di Sekolah dilaksanakan secara online;
- p. Aktivitas di area publik :
 - 1. Taman, ditutup
 - 2. Perpustakaan ditutup;
 - 3. Terminal/Stasiun dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas gedung;
 - 4. Tempat ibadah dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 30% dari kapasitas tempat ibadah;
 - 5. Penyelenggaraan acara wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protocol kesehatan;

- q. Aktivitas di Sawah, di Kolam/danau sungai/laut, Kandang, Hutan dilaksanakan secara normal;
- r. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 jam, jumlah pekerja 50% dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup;
- s. Aktivitas Transportasi publik, jam operasional normal dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50%.

Protokol Kesehatan pada level 4 berdasarkan sector, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Kabupaten;
- b. Bagi ODP, OTG pelaku perjalanan, dan kontrak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. Rumah Sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, khusus melayani pasien gawat darurat dan rawat inap diutamakan PDP;
- d. Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. Aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% pegawai bekerja dengan system WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai sebanyak 50%, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. Aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. Aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 100% pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. Aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. Aktivitas industri manufaktur atau kegiatan usaha sejenisnya beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, dengan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% dari kapasitas gedung ;

- j. Aktivitas di warung makan/restoran/café dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00 sampai 16.00 WIB tidak melayani makan ditempat (pesan antar);
- k. Aktivitas di Mall ditutup;
- l. Aktivitas Supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00 sampai 18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas pengunjung;
- m. Aktivitas di Minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00 sampai 14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% dari kapasitas toko;
- n. Aktivitas di Pasar Tradisional dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 05.00 sampai 10.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung 30% dari kapasitas Pasar;
- o. Aktivitas di Sekolah dilaksanakan secara online;
- p. Aktivitas di area public, seperti Taman, Perpustakaan, Terminal/Stasiun, Tempat ibadah ditutup sedang penyelenggaraan acara dilarang;
- q. Aktivitas di Sawah, di Kolam/danau sungai/laut, Kandang, Hutan dilaksanakan secara normal;
- r. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 jam, jumlah pekerja 50% dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup;
- a. Aktivitas Transportasi publik, jam operasional normal dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50%.

Protokol Kesehatan pada level 5 berdasarkan sector, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut :

- b. Perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- c. Bagi ODP, OTG pelaku perjalanan, dan kontrak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;

- d. Rumah Sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, pasien dijemput ke rumah dan khusus melayani pasien gawat darurat;
- e. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup;
- f. Aktivitas di perkantoran ditutup, dengan ketentuan 100% pegawai bekerja dengan system WFH;
- g. Aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- h. Aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 100% pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- i. Aktivitas di lokasi wisata; di industri manufaktur, di warung makan/restoran/café, di Mall ditutup; di Supermarket, di Pasar Tradisional seluruhnya ditutup;
- j. Aktivitas di Sekolah dilaksanakan secara online;
- k. Aktivitas di area public, seperti Taman, Perpustakaan, Terminal/Stasiun, Tempat ibadah ditutup sedang penyelenggaraan acara dilarang;
- l. Aktivitas di Sawah, di Kolam/danau sungai/laut, Kandang, Hutan dilaksanakan secara normal;
- m. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan ditutup;
- n. Aktivitas Transportasi public dilarang.

D. Pengendalian Dan Pengamanan

Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di wilayah Kabupaten Bekasi, Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Bupati) melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19).

E. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai

keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan

Monitoring dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi sesuai kewenangannya.

F. Sanksi

Terhadap setiap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Bupati No. 56 tahun 2020 dikenakan sanksi administratif dan sanksi denda yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati No. 48 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi.

Dari uraian tersebut diatas bahwa Peraturan Bupati No. 56 tahun 2020 mengatur tentang pedoman pembatalan social berskala besar secara proporsional, sedangkan Peraturan Bupati No. 48 tahun 2020 mengatur tentang penanganan sanksi bagi setiap pelanggar Peraturan Bupati No. 56 tahun 2020.

Sekalipun Pemerintah telah membuat dan menetapkan serta memberlakukan peraturan berikut penerapan sanksinya, namun kenyataannya masih banyak masyarakat, instansi dan pelaku yang melakukan pelanggaran.

Hal mendorong penulis untuk memilih judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati No 56 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Social Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada Latar Belakang Masalah, maka dapat disimpulkan diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

Corona Virus (Covid-19) oleh WHO dikategorikan sebagai Pandemi. Hingga saat ini lonjakan kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah Kabupaten Bekasi tingkat penularannya meningkat, hal ini disebabkan karena masyarakat sering melanggar dan tidak patuh serta mengabaikan protokol kesehatan.

Untuk memutus mata rantai dan menghambat pertamahan jumlah positif, Pemerintah Kabupaten Bekasi memperketat Prokes hingga seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan tercapainya Herd Immunity (kekebalan kelompok), terkait dengan hal tersebut Pemerintah menetapkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2020 tentang PSBB Secara Proporsional Sesuai dengan Level Kewaspadaan.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian tersebut diatas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :-

- 1.3.1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam implementasi peraturan bupati nomor 56 tahun 2020 ?
- 1.3.2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap pemberlakuan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2020 Terhadap Pedoman PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Di Kabupaten Bekasi ?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.

1.4.1 TUJUAN PENELITIAN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran sejauhmana kepatuhan masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap penerapan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2020.
2. Diharapkan dapat dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan penerapan PSBB.
3. Pada akhirnya tujuan penelitian ini adalah sebagai persyaratan akademik yang ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4.2 MANFAAT PENELITIAN.

1.4.2.1 MANFAAT AKADEMIS

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan/atau sebagai pijakan serta referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan penanganan Covid-19 serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2.2 MANFAAT PRAKTIS

Secara praktir, Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terkait (Akademisi, Pemerintah, TNI dan Tenaga Medis) dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19

1.5. KERANGKA TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL, KERANGKA PEMIKIRAN. KERANGKA TEORITIS

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum.

Menurut Aristoteles, Negara haruslah berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya.⁸

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tingkah laku kehidupan manusia atau masyarakat yang efektivitas keberlakuannya dipaksakan untuk mencapai sebuah kehidupan yang adil dan damai.⁹

Menurut Utrecht Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian :

- A. Adanya Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

⁸. *Analisa Konsep Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Tindak Pidana Pertambangan Oleh Kajari Bane.* https://www.Kejari_bone.go.id, dirilis tanggal 04 Juli 2020

⁹. *Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johny Ibrahim, SH., SE., MM., M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, Prenamedia Group 2020, hlm. 226*

B. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum.

Asas Legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang. Asas ini tidak boleh berlaku surut (asas non retroaktif), artinya tidak boleh mempidanakan seseorang apabila perbuatannya belum ada aturan.¹⁰

Asas ini terkenal dengan adagium legendaris Von Feurbach, yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang secara bebas diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya. Secara umum, Von Feurbach mebagi asas tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Tidak ada hukuman kalau tidak ada ketentuan Undang-Undang (*Nulla poena sine lege*),
2. Tidak ada hukuman kalau tidak ada perbuatan pidana (*Nulla poena crimine*),
3. Tidak ada perbuatan pidana kalau tidak ada hukuman berdasarkan Undang-Undang (*nullum crimen sine poena legali*).¹¹

Asas ini menjadi lemah kekuatan hukumnya apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu peraturan namun belum ada perangkat hukum yang mengaturnya, maka si pelanggar dapat dibebaskan dari jeratan hukum, namun sebaliknya seseorang yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku apabila sudah ada ketentuan atau peraturan yang mengaturnya, baik yang telah diketahuinya maupun belum pernah diketahuinya, hal ini dikenal dengan asas fiksi hukum (*presumptium iure de iure*).

Tujuan umum dari asas legalitas ini adalah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat perihal perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan perbuatan apa saja yang dilarang.

¹⁰. *Ibid*

¹¹. *Asas Legalitas-Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia <https://id.wikipedia.org> > Asas Legalitas, dirilis tanggal 16 November 2021.*

Tujuan umum dari asas legalitas ini adalah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat perihal perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan perbuatan apa saja yang dilarang.

Selaras dengan asas tersebut maka dalam rangka penerapan hukum serta untuk menjamin kepastian hukum guna membatasi mobilitas dan pergerakan masyarakat serta penerapan dan pengenaan sanksi bagi setiap pelanggaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bekasi dalam rangka PSBB Sesuai dengan level kewaspadaan, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan Peraturan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2020 yang diundangkan di Cikarang pada tanggal 05 Juni 2020 dan Peraturan Bupati Bekasi No. 48 tahun 2020 yang ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 20 Mei 2020.

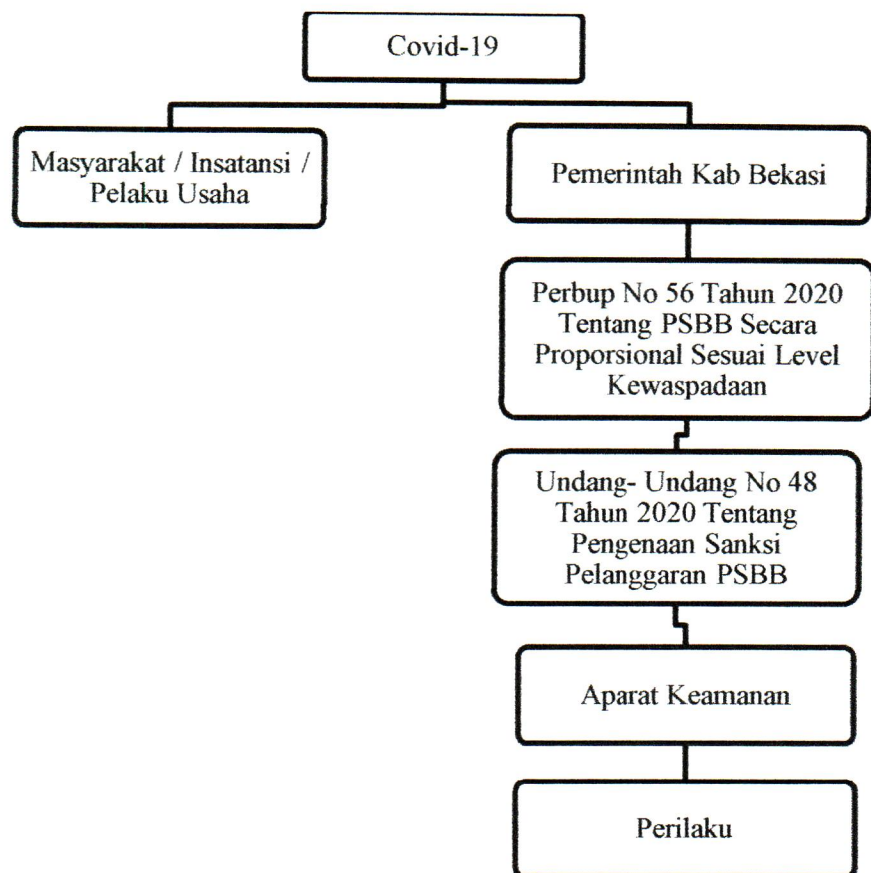
Maksud dan tujuan Peraturan Bupati No. 56 tahun 2020 menurut penulis adalah agar masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi menjadi tertib, disiplin dan patuh dalam program PSBB sesuai dengan level kewaspadaan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan dan mensahkan Peraturan Bupati No. 48 tahun 2020 dan Peraturan Bupati No. 56 tahun 2020 sebagai payung hukum dalam rangka penerapan dan pengenaan sanksi bagi pelanggaran PSBB serta peraturan yang terkait dengan pemberlakuan PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi.

Payung hukum telah ditetapkan, perangkat dan aparat hukum telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, namun dalam praktek dan kenyataannya masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi terbukti sering melakukan pelanggaran proses sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan dimaksud. Terkesan masyarakat meremehkan akan bahaya Covid-19 dan mengabaikan sanksi, padahal pemerintah maupun aparat telah menerapkan berbagai sanksi, mulai dari sanksi sosial sampai sanksi yang terberat dalam bentuk denda material. Timbul pertanyaan bahwa apakah bentuk sanksi ini dapat memberikan efek jera?

KERANGKA PEMIKIRAN



1.6 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN, yang terdiri dari :

1. Latar Belakang Masalah.
2. Identifikasi Masalah.
3. Rumusan Masalah.
4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.
5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.
6. Metode Peneltian.
7. Sistimatika Penulisan.

22

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari :

1. Teori Tentang Penegakkan Hukum.
2. Teori Tentang Ketertiban Umum.
3. Teori Tentang Hukum Yang Terkait Dengan Isu Kesehatan/Tanggung Jawab Negara Dalam Menghadapi Wabah/Bencana Non Alam..
4. Teori/Prinsip/Landasan Mengapa Pemerintah Memberlakukan PSBB.

Bab III METODE PENELITIAN, terdiri dari :

1. Jenis Penelitian.
2. Pendekatan Penelitian.
3. Sumber Bahan Hukum.
4. Metode Pengumpulan Data.
5. Metode Analisis.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari :

1. Sejarah Singkat Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Pengertian Pandemi.
3. Protokol Kesehatan (Prokes).
4. Pengertian PSBB Dan Aturan Penerapan PSBB Sesuai Level Kewaspadaan.
5. Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

Bab V PENUTUP, yang terdiri dari :

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.
- C. Daftar Pustaka
- D. Lampiran.

23

